



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.BIT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : FEROL JULIAN WANTALANGI
Tempat/Tgl. Lahir : Girian, 14 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Calon ASN
Alamat : Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu
Lingkungan III Rt 012 Rw 003 Kota Bitung

Selanjutnya disebut sebagai:
-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Januari 2019, dengan Nomor Register : 7/Pdt.P/2019/PN. BIT telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Girian pada tanggal 14 Juli 1985, sesuai tercantum dalam Ijasah SD, SMP, SMA, sampai dengan Ijasah Sarjana;
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran KTP dan Kartu Keluarga ada kesalahan tercantum lahir di Danowudu;
3. Bahwa Pemohon sekarang sedang dalam mengurus berkas kelengkapan Calon CPNS (Guru) di Kota Bitung;
4. Bahwa untuk keseragaman pemberkasan maka Pemohon menyesuaikan akan Tempat lahir Pemohon yaitu lahir di Girian;
5. Bahwa dari Penetapan ini Pemohon akan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung untuk dikeluarkan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP tempat tanggal lahir di Girian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim yang memeriksa pemohon ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FEROL JULIAN WANTALANGI, lahir di Girian tanggal 14 Juli 1985;
3. Menetapkan Kantor Catatan Sipil Kota Bitung dapat mencatumkan tempat lahir Pemohon yaitu di Girian dan dapat dicatat dalam Akte Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-06062016-0018, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172032602080047 Atas Nama Kepala Keluarga BOBY Wantalangi, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7172031407850001 An. FEROL JULIAN WANTALANGI, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) An. FEROL JULIAN WANTALANGI, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. FEROL JULIAN WANTALANGI, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama An. FEROL JULIAN WANTALANGI, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar An. FEROL JULIAN WANTALANGI, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi SANDRA ANSYE WANTALANGI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon yaitu di dalam Akte Kelahiran tercantum lahir di Danowudu sedangkan dalam Ijasa SD, SMP, SMA maupun Sarjana tercantum lahir di Girian;
- Bahwa Pemohon akan merubah tempat lahir Akte Kelahiran Pemohon di mana tercantum lahir di Danowudu Pemohon akan merubah sesuai dengan yang tercantum dalam Ijasa-Ijasa Pemohon yaitu tempat lahir di Girian;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon sesuai dengan Ijasa-Ijasa Pemohon untuk keperluan keseragaman kelengkapan berkas sebagai calon CPNS Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Saksi ARNOLD MUHAMAD WANTALANGI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tempat lahir Pemohon yaitu di dalam Akte Kelahiran tercantum lahir di Danowudu sedangkan dalam Ijasa SD, SMP, SMA maupun Sarjana tercantum lahir di Girian;
- Bahwa Pemohon akan merubah tempat lahir Akte Kelahiran Pemohon di mana tercantum lahir di Danowudu Pemohon akan merubah sesuai dengan yang tercantum dalam Ijasa-Ijasa Pemohon yaitu tempat lahir di Girian;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon sesuai dengan Ijasa-Ijasa Pemohon untuk keperluan keseragaman kelengkapan berkas sebagai calon CPNS Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon seperti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pergantian Tempat Lahir Pemohon Danowudu menjadi Girian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan yaitu SANDRA ANSYE WANTALANGI dan ARNOLD MUHAMAD WANTALANGI;

Menimbang, bahwa dari dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 7172-L-T-06062016-0018 tercantum tempat lahir di Danowudu sedangkan di dalam Ijasa SD, SMP, SMA dan Sarjana Pemohon tercantun tempat lahir Girian;
- Bahwa benar Pemohon ingin berubah Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu tempat lahir Pemohon sebagaimana dari Danuwudu menjadi Girian sesuai dalam Ijasa SD, SMP, SMA dan Sarjana Pemohon tercantun tempat lahir Girian;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon untuk keperluan keseragaman kelengkapan berkas Calon CPNS Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon ingin meruba tempat lahir Pemohon dari Danowudu menjadi Girian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan Jo. PP No. : 25 Tahun 2008 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Page 4 of 5 Penetapan No. 7/Pdt.P/2019/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FEROL JULIAN WANTALANGI, lahir di Girian tanggal 14 Juli 1985;
3. Menetapkan Kantor Catatan Sipil Kota Bitung dapat mencatumkan tempat lahir Pemohon yaitu di Girian dan dapat dicatat dalam Akte Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dandihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIFIN PANGAU, SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN

USUP, SH. MH

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 130.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)